

Yth. Direksi Perusahaan Modal Ventura
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2017
TENTANG
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 42 Ayat (9), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tanggal 21 November 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara 5787) maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi Perusahaan Modal Ventura dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah

5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7. Dana Ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV atau PMVS dan bank kustodian, dimana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah.
8. Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
9. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
10. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Modal Ventura terhadap kualitas aset produktif dan rentabilitas.
11. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh PMV, PMVS, atau UUS untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif, serta pengelolaan dana ventura, termasuk yang dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. PMV, PMVS, atau UUS wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.

2. Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. kualitas aset produktif; dan
 - b. rentabilitas.

III. KUALITAS ASET PRODUKTIF

A. UMUM

1. Dalam rangka pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf a, PMV harus menilai, memantau, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas penyertaan dan piutang pembiayaan.
2. Dalam rangka pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf a, PMVS atau UUS harus menilai, memantau, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas investasi.
3. Penilaian kualitas Aset Produktif bagi PMV ditentukan berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu:
 - a. penyertaan saham (*equity participation*);
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - d. pembiayaan usaha produktif.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif bagi PMVS atau UUS ditentukan berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu:
 - a. penyertaan saham (*equity participation*); dan
 - b. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi (*quasi equity participation*);
 - c. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - d. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

B. KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN SAHAM

1. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) pada PMV sebagaimana

dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a dan penyertaan saham (*equity participation*) pada PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf a, ditetapkan berdasarkan faktor prospek usaha Pasangan Usaha.

2. Penilaian terhadap prospek usaha Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
3. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. diragukan; atau
 - c. macet.
4. PMV, PMVS, atau UUS melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) dengan mengacu kepada Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. PMV, PMVS, atau UUS menyusun kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) dengan menggunakan format penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.
6. Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) dikategorikan sebagai Aset Produktif

bermasalah (*non performing investment and financing*) adalah Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) yang dikategorikan diragukan dan/atau macet.

7. Nilai Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*).
8. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (*non performing investment and financing*) kurang dari 5% (lima persen).
 - b. Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen).
 - c. Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
 - d. Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki memiliki Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (*non performing investment and financing*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.

C. KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI (*QUASI EQUITY PARTICIPATION*)/SUKUK/OBLIGASI SYARIAH KONVERSI, DAN SURAT UTANG/SUKUK/OBLIGASI SYARIAH YANG DITERBITKAN PASANGAN USAHA PADA TAHAP RINTISAN AWAL (*START UP*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN USAHA.

1. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf A angka 3 huruf b;
 - b. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal

(*start up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf A angka 3 huruf c;

- c. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud dalam romawi II huruf A angka 4 huruf b; dan
- d. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha pada PMVS atau UUS, sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf c,

ditetapkan berdasarkan:

- 1) kemampuan membayar Pasangan Usaha;
 - 2) kinerja keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha; dan
 - 3) prospek usaha Pasangan Usaha.
2. Penilaian terhadap kemampuan membayar Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha;
 - b. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
 - c. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
 - d. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
3. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2) meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
4. Penilaian terhadap prospek usaha Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3) meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan;

- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
5. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan menjadi:
- a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
6. PMV, PMVS, atau UUS melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengacu kepada Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
7. PMV, PMVS, atau UUS menyusun kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan format penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.
8. Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dikategorikan sebagai Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) adalah Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
9. Nilai Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan *outstanding* nilai:
- a. obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - b. surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha;
 - c. sukuk atau obligasi syariah konversi; dan
 - d. sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan

Usaha pada tahap rintisan awal (*start up*) dan/atau pengembangan usaha pada PMVS atau UUS.

10. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) kurang dari 5% (lima persen).
 - b. Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen).
 - c. Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
 - d. Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.

D. KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL

1. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf d, ditetapkan berdasarkan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian, yaitu:
 - a. pembiayaan dengan nilai pembiayaan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
2. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;

- d. diragukan; atau
 - e. macet.
3. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga bagi PMV dan ketepatan pembayaran pokok, bagi hasil, dan/atau margin bagi PMVS atau UUS.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikategorikan sebagai berikut:
- a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
5. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, ditetapkan berdasarkan:
- a. kemampuan membayar Debitur;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) Debitur; dan

- c. prospek usaha Debitur.
6. Penilaian terhadap kemampuan membayar Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
 - b. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
 - c. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
 - d. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
7. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
8. Penilaian terhadap prospek usaha Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
9. PMV, PMVS, atau UUS melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dengan mengacu kepada Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
10. PMV, PMVS, atau UUS menyusun kertas kerja penilaian

kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dengan menggunakan format penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.

11. Aset Produktif yang dikategorikan sebagai Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) terdiri atas Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
12. Nilai Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) yaitu total tagihan dikurangi dengan:
 - a. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
13. Nilai Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung berdasarkan *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) yaitu total tagihan dikurangi dengan:
 - a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
14. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan pembiayaan bagi hasil bermasalah (*non performing investment and financing*) kurang dari 5% (lima persen).
 - b. Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif

dan pembiayaan bagi hasil bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen).

- c. Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan pembiayaan bagi hasil bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- d. Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan pembiayaan bagi hasil bermasalah (*non performing investment and financing*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.

E. TATA CARA PENILAIAN KUALITAS ASET

Untuk menentukan nilai komposit penilaian kualitas aset digunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan nilai aset.

F. CADANGAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

1. PMV, PMVS, atau UUS harus menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
2. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 1% (satu persen) dari nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*) yang memiliki kualitas lancar;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*) yang memiliki kualitas diragukan;
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*) yang memiliki kualitas macet.
3. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dalam bentuk aset selain penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 1% (satu persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah

- dikurangi agunan;
- b. 5% (lima persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 15% (lima belas persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
 - e. 100% (seratus persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
4. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) pada Pasangan Usaha di bidang sektor ekonomi prioritas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan ditetapkan paling rendah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*) yang memiliki kualitas lancar;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*) yang memiliki kualitas diragukan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari nilai historis (*historical cost*) penyertaan saham (*equity participation*) yang memiliki kualitas macet.
5. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dalam bentuk selain penyertaan saham (*equity participation*) pada Pasangan Usaha di bidang sektor ekonomi prioritas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan paling rendah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 7,5% (tujuh koma lima persen) dari saldo investasi

- atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 25% (dua puluh lima persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
 - e. 50% (lima puluh persen) dari saldo investasi atau piutang pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
6. Sektor ekonomi prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, meliputi sektor ekonomi sebagai berikut:
 - a. ketahanan pangan;
 - b. penyediaan rumah dan/atau rumah susun sederhana;
 - c. energi baru dan terbarukan.
 - d. pariwisata yang berwawasan lingkungan;
 - e. pengelolaan air;
 - f. ketenagalistrikan;
 - g. infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan lain dan bandar udara;
 - h. barang dan/atau jasa dalam rangka pembiayaan sektor kemaritiman.
 7. PMV, PMVS, atau UUS harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5 dalam laporan bulanan.
 8. Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 5 yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo Aset Produktif ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutangnya.
 9. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan PMV, PMVS, atau UUS dalam rangka perhitungan *gearing ratio*.
 10. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebagai berikut:
 - a. deposito di bank dan simpanan jaminan (*security*

- deposit*);
 - b. emas;
 - c. Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia;
 - d. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 - e. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK;
 - f. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran;
 - g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, dan resi gudang, dan/atau mesin.
11. Agunan berupa deposito di bank dan simpanan jaminan (*security deposit*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dan berupa Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan PMV, PMVS, atau UUS (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
 - b. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (*legally enforceable*).
12. Agunan berupa jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan

jangka waktu pembiayaan.

13. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
14. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf e, huruf f, dan huruf g, harus:
 - a. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi PMV, PMVS, atau UUS antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
 - b. dilindungi asuransi atas objek pembiayaan dengan klausula yang memberikan hak kepada PMV, PMVS, atau UUS untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
15. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha dari OJK; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
16. Tata cara perhitungan nilai agunan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deposito di bank dan simpanan jaminan ditetapkan sebesar nilai nominal;
 - b. emas ditetapkan sebesar nilai pasar;
 - c. Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai pasar atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*);
 - d. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan;
 - e. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat yang

diakui oleh OJK, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar efek;

- f. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai transaksi jual beli, atau nilai jual objek pajak;
- g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, dan resi gudang, mesin dan/atau elektronik yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, dan/ mesin.
 - 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian internal, dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
 - 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai

transaksi jual beli, apabila:

- a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
- 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
- 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
17. Dalam rangka penghitungan agunan, PMV, PMVS, atau UUS harus memiliki dan melaksanakan pedoman penentuan dasar penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada angka 14.
18. PMV, PMVS, atau UUS harus melakukan penilaian kembali atas perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk posisi bulan Juni dan Desember.
19. OJK berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan atau hal-hal yang dapat mengurangi pencadangan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
20. PMV, PMVS, atau UUS harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pasangan Usaha atau Debitur

terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen-dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Aset Produktif.

21. Tata cara perhitungan cadangan dilakukan dengan menghitung selisih antara saldo Aset Produktif dengan nilai agunan dengan memperhitungkan persentase perhitungan cadangan sesuai dengan kualitas Aset Produktif, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh 1:

Pada awal Januari 2018, Debitur A mendapatkan pembiayaan usaha produktif dari PT ABC Ventura dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor dengan harga transaksi jual beli senilai Rp100.000.000,00.

Pada akhir bulan Juni 2021, sisa saldo piutang pembiayaan Debitur A adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan Debitur A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai transaksi jual beli dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi jual beli. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar $Rp100.000.000,00 \times 40\% = Rp40.000.000,00$.

Dengan demikian, pencadangan penyesuaian piutang pembiayaan adalah sebesar $100\% \times (\text{saldo piutang-agunan yang dapat diperhitungkan}) = 100\% \times (Rp50.000.000,00 - Rp40.000.000,00) = Rp10.000.000,00$

Contoh 2:

Pada awal Januari 2018, Debitur A mendapatkan pembiayaan multiguna dari PT ABC Ventura dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor dengan harga transaksi jual beli senilai Rp100.000.000,00.

Pada akhir bulan Juni 2021, sisa saldo piutang pembiayaan Debitur A adalah sebesar Rp30.000.000,00 dan Debitur A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah

melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai transaksi jual beli dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi jual beli. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar Rp100.000.000,00 x 40% = Rp40.000.000,00.

Namun demikian, dikarenakan saldo piutang pembiayaan lebih besar dibandingkan nilai agunan, maka nilai agunan yang dapat diperhitungkan maksimal hanya sebesar saldo piutang pembiayaan yaitu Rp30.000.000,00.

Dengan demikian, pencadangan penyisihan piutang pembiayaan adalah sebesar $100\% \times (\text{saldo piutang-agunan yang dapat diperhitungkan}) = 100\% \times (\text{Rp30.000.000,00} - \text{Rp30.000.000,00}) = \text{Rp0,00}$.

IV. TATA CARA PENILAIAN TERHADAP RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan PMV, PMVS, atau UUS dalam menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:

a. *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan PMV, PMVS, atau UUS.

b. *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PMV, PMVS, atau UUS untuk menghasilkan laba dari ekuitas.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PMV, PMVS, atau UUS untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

2. Perhitungan rasio rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Return on Asset*

1) *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan.

Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.

- 3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
- 5) (Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret)/3.

b. *Return on Equity*

- 1) *Return on Equity* dihitung dari perbandingan laba bersih terhadap ekuitas.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(laba atau rugi bersih per posisi Maret/3) x 12.
- 3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(penjumlahan total ekuitas Januari s.d Maret)/3.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

- 1) Beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional PMV, PMVS, atau UUS.
- 2) Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan PMV, PMVS, atau UUS.

3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penilaian rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Asset* 3% (tiga persen).
 - 2) Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Asset* dari 1,5% (satu koma lima persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
 - 3) Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1,5% (satu koma lima persen).
 - 4) Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Asset* kurang dari 0% (nol persen).
 - b. Penilaian faktor *Return on Equity* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Equity* 5% (lima persen).
 - 2) Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Equity* dari 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen).
 - 3) Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Equity* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 2,5% (dua koma lima persen).
 - 4) Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki *Return on Equity* kurang dari 0% (nol persen).
 - c. Penilaian faktor rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
 - 2) Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).
 - 3) Nilai 3 apabila PMV, PMVS, dan UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen).
 - 4) Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan

operasional lebih dari 100% (seratus persen).

- d. Untuk menentukan nilai komposit penilaian rentabilitas digunakan metode rata-rata tertimbang dari 3 rasio rentabilitas dengan bobot masing-masing 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).

V. TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan nilai setiap rasio. Penilaian atas setiap rasio dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam romawi III dan romawi IV.

2. Tahap penetapan nilai masing-masing kualitas Aset Produktif dan rentabilitas, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Penilaian kualitas Aset Produktif:

- 1) Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) kurang dari 5% (lima persen);
- 2) Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen);
- 3) Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau
- 4) Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit Aset Produktif bermasalah (*non performing investment and financing*) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih.

b. Penilaian rentabilitas:

- 1) Nilai 1 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit rentabilitas dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);
- 2) Nilai 2 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit rentabilitas dari 1,75 (satu koma tujuh

- puluh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
- 3) Nilai 3 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit rentabilitas dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); atau
 - 4) Nilai 4 apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai komposit rentabilitas dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima) sampai dengan 4 (empat).
3. Berdasarkan nilai masing-masing aset kualitas Aset Produktif dan rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya ditetapkan nilai Tingkat Kesehatan Keuangan melalui pembobotan atas nilai peringkat aset sebagai berikut :
 - a. kualitas aset, dengan bobot 60% (empat puluh persen); dan
 - b. rentabilitas, dengan bobot 40% (dua puluh persen).
 4. Berdasarkan nilai Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tingkat Kesehatan Keuangan ditetapkan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. sangat sehat apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);
 - b. sehat apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
 - c. kurang sehat apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); dan
 - d. tidak sehat apabila PMV, PMVS, atau UUS memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima) sampai dengan 4 (empat).

VI. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OJK

1. OJK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh PMV, PMVS, atau UUS.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh PMV, PMVS, atau UUS dengan Tingkat Kesehatan Keuangan hasil verifikasi dan validasi OJK, Tingkat Kesehatan Keuangan yang berlaku adalah Tingkat

Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh OJK.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Agunan yang telah diperoleh oleh PMV, PMVS, atau UUS sebelum ditetapkannya Surat Edaran OJK ini, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA
PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA
KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA
KEUANGAN,

RISWINANDI